

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 401/PID.B/2024/PN
BGL)**

TESIS



Oleh:

RUTH CHELINE EGLESYA PURBA

NIM : 20302400269

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 401/PID.B/2024/PN
BGL)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RUTH CHELINE EGLESYA PURBA

NIM : 20302400269

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 401/PID.B/2024/PN
BGL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RUTH CHELINE EGLESYA PURBA**
NIM : 20302400269
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 401/PID.B/2024/PN
BGL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401


Anggota,



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUTH CHELINE EGLESYA PURBA
NIM : 20302400269

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA
PUTUSAN NOMOR : 401/PID.B/2024/PN BGL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RUTH CHELINE EGLESYA PURBA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RUTH CHELINE EGLESYA PURBA
NIM	: 20302400269
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA
PUTUSAN NOMOR : 401/PID.B/2024/PN BGL)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RUTH CHELINE EGLESYA PURBA)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ilmu adalah cahaya, dan usaha adalah jalannya

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tua Tercinta & Tersayang,
Ayah Nelson Purba dan Ibu Lisbert
Pandiangan
2. Adik Tercinta Nelys Angelia



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH, MH selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN, selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dengan sabar dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Orangtua tercinta dan tersayang serta Adek yang selalu memberikan semangat baik dukungan moril maupun materi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Kapolresta Bengkulu, Kasat Reskrim dan Para Kakak Asuh yang senantiasa memberikan masukan terhadap penelitian tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan tepat waktu.
9. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
10. Staf karyawan Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Tentang Pidana.....	35
1. Pengertian Pidana	35
2. Pidana Menurut Para Ahli	37
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	41
4. Teori Pidana.....	43
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	45
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana	45
2. Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	46
3. Unsur Tindak Pidana	48
4. Teori-Teori Tindak Pidana	50
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	54
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	54

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	58
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	62
4. Aspek Filosofis dan Sosiologis Pencurian dengan Pemberatan.....	66
5. Bentuk-Bentuk Pemberatan dalam Pencurian.....	67
6. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan 70	
7. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian.....	71
8. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan	73
D. Tinjauan Tentang Pencurian Menurut Hukum Islam.....	74
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam	74
2. Syarat dan Ketentuan Penerapan Hukuman Terhadap Pencurian Menurut Hukum Islam.....	75
3. Pandangan Ulama Tentang Pencurian.....	76
4. Asas Perlindungan dan Keadilan.....	76
5. Relevansi dan Pelaksanaan Kontemporer	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl.	82
1. Kronologi Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl.	82
2. Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Perspektif Keadilan Pancasila .	83
3. Unsur Penerapan Sanksi Pidana	86
4. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Pemidanaan dan Teori Hukum Pidana	89
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl	92
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk hidup dan seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Tingkat pendapatan setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus selalu dipenuhi. Tentu saja masyarakat yang berpenghasilan kecil juga akan kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri, kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi sehingga memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya.

Kondisi demikian dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul dari hakikat kejahatan manusia. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam gaya dan cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia.¹

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja,

¹ Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017, hlm. 2

namun dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan semata. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu, bahkan sejak jaman Adam-Hawa, kejahatan telah tercipta, itulah sebabnya kejahatan menjadi isu yang tidak bisa dihentikan untuk dibicarakan. Inilah sebabnya mengapa “di mana ada manusia, pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.³

Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh undang-undang baik yang tersusun secara resmi maupun tidak dalam kerangka lembaga negara pada masa modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkannya.⁴ Sistem hukum suatu negara sangat mempengaruhi lahir dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu hukum positif, khususnya hukum pidana berat yang dalam hal ini diwakili oleh KUHP mengingat sistem hukum pidana merupakan sistem hukum pilihan di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diterapkan di Indonesia hingga sekarang. Dalam penjelasan umum KUHP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa

² Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018, hlm. 5.

³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 200.

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.⁵

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.⁶ Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan tingkatannya disesuaikan menurut Pasal 363 KUHP.

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

⁶ Rosana, E., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.⁷

Kejahatan adalah suatu delik, yaitu hal-hal yang bertentangan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi keyakinan hidup manusia dan tidak terikat pada hukum.⁸ Kejahatan yang banyak terjadi akhir-akhir ini di masyarakat antara lain perampokan, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan dalam sebagai dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai “mencuri”. Jika diterjemahkan dari kata “*zich toeigenen*” adalah “menguasai”, karena setelah membahas angka, pembaca akan memahami bahwa “*zich toeigenen*” mempunyai arti yang sangat berbeda dengan arti “memiliki” yang jelas banyak digunakan dan dikenal luas sampai saat ini dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada pasal, padahal benar bahwa statuta “kepemilikan” itu sendiri juga termasuk dalam pengertian “*zich toeigenen*” sebagaimana dipahami dalam Pasal 362 KUHP.⁹

⁷ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

⁸ Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

⁹ P.A.F. Lamintag, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaanya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.¹⁰

Berikut merupakan beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian :

¹⁰ P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹¹ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.¹²

Penelitian dari studi kasus putusan no. 401/Pid.B/2024/PN Bgl membahas tentang sebuah kasus Pencurian yang terjadi di Kota Bengkulu Pada hari Senin, 8 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa Oki Dwi Saputra alias Oki bin Nasrah melakukan pencurian di sebuah rumah yang berada di Jalan Beringin Rt.06 Rw.03, Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Saat itu, korban sedang tidur di dalam rumahnya. Terdakwa

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.

yang berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya melewati rumah korban dan melihat pintu dapur terbuka. Dengan kesempatan tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah korban tanpa izin dan mengambil dua unit handphone, yaitu satu unit Vivo Y66 warna rose gold putih dan satu unit Realme warna abu-abu.

Setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut, terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah. Korban yang menyadari barangnya diambil lalu berteriak “Maling-malik”, sehingga terdakwa dikejar oleh korban bersama warga sekitar. Pelarian terdakwa terhenti ketika ia berhasil diamankan di depan Gedung Olahraga Sawah Lebar oleh korban dan masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materi sekitar satu juta rupiah. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 401/Pid.B/2024/PN Bgl).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan yang dilakukan Hakim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan

dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berbasis nilai keadilan Pancasila

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (sidang, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, keadaan perkara, dan sebagainya) menganalisis suatu subjek atau berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang benar dan memahami makna keseluruhannya.¹³ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yangl berarti menurutl hukum ataul dari segi hukum.¹⁴ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹³ Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014, hlm. 44.

¹⁴ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

Analisis yuridis secara umum dapat dimaknai sebagai serangkaian proses berpikir yang sistematis dan logis dalam menilai suatu fenomena atau peristiwa dengan menggunakan norma-norma hukum sebagai alat ukur. Dalam kegiatan akademik, khususnya dalam penelitian hukum normatif dan empiris, analisis yuridis digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.¹⁵ Dengan kata lain, analisis yuridis mencakup aktivitas mengamati, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, dan menyusun kembali data atau fakta hukum untuk kemudian ditafsirkan berdasarkan asas, teori, dan kaidah hukum, guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁵ Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

Dalam praktiknya, analisis yuridis banyak digunakan dalam penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal hukum. Penggunaan analisis yuridis tidak terbatas pada ruang lingkup akademis, tetapi juga telah menjadi bagian integral dalam praktik hukum sehari-hari, seperti dalam penyusunan legal opinion, pembuatan legal audit, hingga dalam proses pembuatan putusan oleh aparat penegak hukum. Bahkan, masyarakat umum pun secara tidak langsung kerap melakukan analisis yuridis, misalnya saat menilai apakah suatu perbuatan tertentu melanggar hukum atau tidak, atau saat memperdebatkan akibat hukum dari suatu tindakan.¹⁶

Analisis yuridis juga penting dalam membedakan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*).¹⁷ Dalam ilmu hukum, perbedaan ini sangat krusial untuk menilai efektivitas dan keadilan suatu norma hukum ketika dihadapkan pada realitas sosial yang dinamis. Oleh karena itu, analisis yuridis harus mampu mengintegrasikan pemahaman terhadap norma hukum secara teoritis dengan data dan realitas yang terjadi di masyarakat, agar dapat menghasilkan suatu penilaian hukum yang utuh dan tidak parsial.

Lebih jauh, analisis yuridis memiliki dua dimensi utama: normatif dan evaluatif. Dimensi normatif mengkaji kesesuaian antara norma-

¹⁶ Soekanto, S. & Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 40.

¹⁷ Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 61.

norma hukum dengan fakta hukum, sementara dimensi evaluatif bertujuan menilai apakah penerapan norma hukum tersebut mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks inilah, analisis yuridis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis, karena menilai implementasi hukum dalam realitas empiris¹⁸.

Dengan demikian, analisis yuridis merupakan suatu alat penting dalam mengkaji efektivitas hukum dan dalam menilai sejauh mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Analisis ini membantu para akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan untuk memahami, merumuskan, dan memperbaiki sistem hukum secara lebih rasional, kontekstual, dan berkeadilan.

2. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁹ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan pidana, pidana

¹⁸ Rahardjo, S. 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 103.

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, hlm.1

berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :²⁰

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan-peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.²² Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 59

²² *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.²³

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai

²³ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

5. Pengertian Keadilan Pancasila

Pengertian keadilan berdasarkan Pancasila adalah suatu konsep yang mencakup nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi:²⁴

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.
- c. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
- d. Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- e. Kerakyatan atau Demokrasi: Mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Keadilan Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial yang berusaha melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang di Indonesia akan mendapat

²⁴ <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa> diakses pada 20 januari 2025 pk1 12.02

perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Peraturan Pidana adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.²⁵

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pidana harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.²⁶

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁷

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁸

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

²⁸ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”²⁹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

2. Teori Penegakan Hukum

²⁹ Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

Teori penegakan hukum merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana hukum dijalankan secara konkret oleh aparaturnegara yang berwenang untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan aturan secara normatif, tetapi merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam sistem hukum itu sendiri maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam praktiknya, penegakan hukum mencakup dua pendekatan utama, yakni preventif untuk mencegah pelanggaran hukum dan represif untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi.³⁰

Penegakan hukum melibatkan tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum adalah norma atau peraturan yang menjadi dasar bertindak, sementara budaya hukum mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiganya menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam suatu sistem.³¹

Dalam praktiknya, berbagai tantangan sering menghambat proses penegakan hukum, seperti lemahnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, rendahnya integritas, tumpang tindih regulasi, dan

³⁰ Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 12

³¹ Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, New York, hlm. 7-15.

intervensi dari kekuatan politik maupun ekonomi. Tidak jarang pula hukum dijalankan secara prosedural formalistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, sehingga menimbulkan ketimpangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang progresif dan responsif sangat diperlukan untuk memastikan hukum benar-benar berpihak kepada keadilan.³²

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Dalam konteks ini, independensi lembaga peradilan menjadi hal yang mutlak untuk memastikan aparat penegak hukum dapat bertindak secara objektif dan adil. Selain itu, prinsip-prinsip seperti *due process of law*, proporsionalitas sanksi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi pedoman dalam setiap proses hukum.³³ Kegagalan memenuhi prinsip-prinsip tersebut akan merusak legitimasi hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Perkembangan zaman juga menuntut sistem penegakan hukum untuk beradaptasi dengan tantangan baru, termasuk kejahatan siber, pelanggaran lintas negara, dan integrasi teknologi informasi dalam proses hukum. Di sisi lain, munculnya pendekatan keadilan restoratif

³² Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, hlm. 28.

³³ Marzuki, P. M. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 58.

dan hukum responsif menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum formal dan kebutuhan sosial masyarakat. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menghadirkan keadilan secara substantif, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan masyarakat yang tertib serta sejahtera.³⁴

3. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan etis. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dianggap sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek dari teori keadilan Pancasila:³⁵

a. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila:

Keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan musyawarah untuk mewujudkan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

³⁴ Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37.

³⁵ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini bertujuan untuk menciptakan negara hukum di Indonesia.

b. Landasan Filosofis:

Teori keadilan Pancasila didasarkan pada filsafat hukum yang mengkaji hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. Filsafat Pancasila mengakui bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah.

Teori ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia.

c. Analisis Reflektif:

Konsep keadilan dalam Pancasila dapat dianalisis dari perspektif Thobias Messakh, yang mengacu pada empat pilar utama, yaitu persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial. Keadilan dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari realitas sosial yang majemuk, dan memerlukan acuan tafsir bersama agar tidak mengalami dominasi oleh kelompok tertentu.

d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan

Teori keadilan Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan sosial dalam konteks Pancasila bukan hanya soal pembagian kekayaan secara merata, tetapi juga menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam memperoleh hak-hak dasarnya. Hal ini menegaskan bahwa keadilan sosial harus mengedepankan aspek kesejahteraan bersama tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban.³⁶

Keadilan Pancasila menuntut bahwa hukum harus bersifat pro rakyat dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil

³⁶ Soekanto, S. 2008. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cetakan ke-12). Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 134.

dan beradab,” yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai inti dalam penerapan hukum.³⁷

Penerapan prinsip keadilan Pancasila juga mengedepankan musyawarah mufakat sebagai mekanisme penyelesaian masalah hukum dan sosial. Musyawarah bukan sekadar proses formal, tetapi merupakan wujud nyata dari nilai persatuan dan kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Melalui musyawarah, solusi yang dihasilkan diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan bersama dan menghindari dominasi kelompok tertentu.³⁸

Teori keadilan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan distributif dan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial serta memberikan keadilan yang menyeluruh kepada korban dan pelaku. Pendekatan ini berbeda dengan teori keadilan yang hanya berfokus pada aspek hukuman semata, karena keadilan Pancasila menghendaki pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat.³⁹

Keadilan Pancasila juga mengajarkan bahwa pemahaman tentang keadilan tidak bisa dilepaskan dari konteks nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, teori ini menolak pandangan keadilan yang bersifat universalistik tanpa memperhatikan

³⁷ Santoso, B. 2012. *Filsafat Hukum Indonesia: Dari Pancasila ke Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 95.

³⁸ Nasution, F. 2010. *Musyawarah Mufakat dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.

³⁹ Mudzhar, M. 2014. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 56.

keunikan kultural bangsa Indonesia. Keadilan harus bersifat kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial budaya Masyarakat.⁴⁰

Dari sudut pandang ontologis, teori keadilan Pancasila mengakui adanya hubungan dialektis antara individu dan masyarakat. Keadilan tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai kewajiban sosial untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa kepentingan bersama harus ditempatkan setara dengan hak-hak individu.⁴¹

Aspek etis dalam teori keadilan Pancasila sangat penting, karena Pancasila juga merupakan sumber nilai moral dan etika bangsa Indonesia. Keadilan dalam Pancasila harus didasarkan pada rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas antarwarga negara. Nilai-nilai etika ini menjadi landasan agar pelaksanaan hukum dan keadilan tidak hanya mekanis, tetapi juga manusiawi.

Teori keadilan Pancasila juga menuntut adanya sinergi antara berbagai lembaga negara dan masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Pemerintah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan keadilan yang adil dan merata, sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

⁴⁰ Hidayat, R. 2013. *Epistemologi Hukum dan Budaya*. Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 103

⁴¹ Subandi, M. 2011. *Ontologi Hukum dan Keadilan*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 120.

□

Konsep keadilan Pancasila menegaskan pentingnya keadilan prosedural dan substantif secara bersamaan. Keadilan prosedural memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, sementara keadilan substantif memastikan hasil hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sistem hukum yang kredibel dan dipercaya Masyarakat.⁴²

Akhirnya, teori keadilan Pancasila menjadi paradigma penting dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional bukan hanya sebagai wujud pengakuan terhadap identitas bangsa, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengatasi masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial.⁴³ Oleh karena itu, penguatan teori keadilan Pancasila menjadi prioritas dalam reformasi hukum nasional demi mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

⁴² Sutaryo, B. 2017. *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Sistem Peradilan*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 146.

⁴³ Wirawan, A. 2018. *Reformasi Hukum Nasional Berbasis Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 130.

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁴

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*⁴⁵ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

⁴⁵ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

⁴⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yakni :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,

Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

5) Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl;

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁸ Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian penulis melakukan penelitian dengan studi kasus putusan pengadilan bengkulu dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Tinjauan umum tentang pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana

pencurian dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ,dan Tinjauan umum tentang pencurian menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan pancasila dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl.

BAB IV PENUTUP, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari kata dasar *pidana*, yang secara etimologis merujuk pada hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kata "pidana" sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *straf*, yang berarti hukuman. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah pidana digunakan untuk menunjukkan bentuk hukuman yang bersifat represif dan dijatuhkan oleh negara melalui lembaga peradilan terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, pidana merujuk pada keseluruhan proses pemberian pidana tersebut, mulai dari penetapan kesalahan pelaku hingga penjatuhan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, pidana memiliki arti penting sebagai bentuk konkret dari pertanggungjawaban pidana yang bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berfungsi dalam

menegakkan norma hukum melalui pemberian sanksi yang sepadan kepada pelanggar hukum.⁴⁹

Pemidanaan merupakan unsur yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan implementasi dari prinsip legalitas dan keadilan substantif. Pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menanamkan nilai-nilai hukum, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi hak-hak korban kejahatan. Dalam konteks hukum pidana modern, fungsi pemidanaan dalam hukum pidana mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa. Pada awalnya, fungsi pemidanaan sangat dipengaruhi oleh doktrin retributif, yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam pandangan ini, keadilan ditegakkan melalui prinsip *jus talionis* atau hukum pembalasan, seperti "mata ganti mata" atau "nyawa ganti nyawa", di mana pidana dijatuhkan semata-mata untuk membalas kejahatan.⁵⁰ Namun, seiring dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan pemahaman tentang hak asasi manusia, pendekatan retributif mulai dianggap tidak memadai dalam menyelesaikan masalah kejahatan secara menyeluruh.

⁴⁹ Hamzah, A. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 233.

⁵⁰ *Ibid.* hlm 172.

Kemudian muncul pendekatan reformatif, yang menekankan pada upaya rehabilitasi dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam pendekatan ini bukan lagi untuk menghukum secara keras, tetapi untuk mengubah sikap dan kepribadian pelaku agar dapat kembali hidup secara normal di tengah masyarakat. Pandangan ini sangat berorientasi pada masa depan pelaku, dengan harapan pidana dapat mendorong kesadaran dan pertobatan.⁵¹

Lebih lanjut, dalam perkembangan terkini, muncul konsep pemidanaan yang bersifat restoratif (*restoratif justice*). Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari penyelesaian yang adil melalui mediasi, dialog, dan kesepakatan bersama. Fokusnya bukan lagi hanya pada pelaku dan negara, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan komunitas. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak hanya menjadi alat pembalasan atau perbaikan, tetapi juga sarana rekonsiliasi dan keadilan sosial.⁵² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi pemidanaan telah berevolusi dari pendekatan yang semata-mata represif menuju arah yang lebih humanis dan menyeluruh.

2. Pemidanaan Menurut Para Ahli

⁵¹ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 36.

⁵² Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, hlm. 14.

Adapun pemidanaan menurut para ahli yang pertama menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah suatu penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatan pidananya. Ia menekankan bahwa penderitaan tersebut bukan semata-mata bersifat fisik, melainkan juga mencakup pembatasan hak dan kebebasan pelaku melalui proses hukum yang sah. Lebih lanjut, Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat penjeraan (deterrent) bagi pelaku dan masyarakat umum, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, pemidanaan berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan memberikan efek preventif.⁵³

Sementara itu, tokoh ahli kedua, yakni Romli Atmasasmita menambahkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemidanaan harus mempertimbangkan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan menyangkut proporsionalitas antara perbuatan pelaku dan pidana yang dijatuhkan, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sedangkan kemanfaatan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pemidanaan tidak dapat diterapkan secara mekanis-

⁵³ Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 135.

formalistik, melainkan harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap situasi sosial yang melingkupinya.⁵⁴ Dalam konteks ini, pendekatan yang bersifat keadilan restoratif menjadi relevan, karena bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Disamping itu, tokoh ahli ketiga yakni Moeljatno berpandangan bahwa pidana merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan negara melalui peradilan pidana kepada orang yang terbukti melanggar hukum. Ia menekankan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*—tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang—sehingga proses pidana harus tunduk sepenuhnya pada asas legalitas. Dalam pandangannya, pidana adalah ekspresi dari kehendak negara untuk menegakkan norma hukum yang telah dilanggar, sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.⁵⁵ Dalam pandangan ini, pidana menjadi bagian dari mekanisme hukum formal untuk menjaga ketertiban sosial.

Lebih progresif lagi, tokoh ahli keempat, Sudarto menyatakan bahwa pidana bukanlah tujuan akhir dari sistem hukum pidana, melainkan salah satu sarana untuk mencapai keadilan sosial. Ia menekankan bahwa pidana yang efektif adalah yang mempertimbangkan faktor personal pelaku, motif kejahatan, serta

⁵⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hlm. 70.

⁵⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102.

kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, menurut Sudarto, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memiliki kepekaan terhadap keadilan substantif dan tidak semata-mata terikat oleh teks undang-undang. Pidanaan harus proporsional, manusiawi, dan tidak mencederai hak asasi manusia.⁵⁶

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam doktrin hukum pidana modern dikenal pula teori-teori tujuan pidana, seperti teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan pidana sebagai bentuk pembalasan moral atas kejahatan, sementara teori relatif lebih menekankan pada tujuan preventif, baik umum maupun khusus. Teori gabungan berupaya menyatukan keduanya, dengan mengakui pentingnya unsur pembalasan, tetapi juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana tidak sekadar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan harus menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam membangun tatanan sosial yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim tidak hanya dituntut memahami aspek hukum positif, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan pertimbangan normatif dengan aspek sosiologis dan moral yang melatarbelakangi suatu peristiwa pidana.

⁵⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 59.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menjadi cerminan bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pertimbangan tersebut melibatkan aspek yuridis maupun non-yuridis, yang secara bersamaan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Secara yuridis, hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum positif yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam konteks ini, hakim terikat pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".⁵⁷ Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Namun demikian, dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif semata. Hakim juga

⁵⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 3.

mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa, motif melakukan tindak pidana, kondisi sosial dan ekonomi, akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban atau masyarakat, serta upaya pemulihan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan ini bersumber dari asas keadilan dan kemanusiaan yang harus melekat dalam setiap putusan pengadilan.

Menurut Sudarto, hukum tidak hanya sekadar teks yang bersifat kaku, melainkan harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana hukum memiliki peran tidak hanya untuk menerapkan hukum (*law application*), tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*law enforcement*).⁵⁸ Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, hakim merupakan "corong hukum" yang dalam kondisi tertentu dituntut untuk melampaui batas literal dari undang-undang demi menegakkan rasa keadilan.⁵⁹

Hakim memegang peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif, diperlukan suatu kewenangan diskresioner (*discretionary power*) yang memungkinkan hakim untuk menilai setiap perkara secara individual, dengan mempertimbangkan

⁵⁸ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 45.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

kompleksitas latar belakang dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

4. Teori Pemidanaan

Teori penilaian hakim (*judicial discretion theory*) menekankan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Diskresi ini penting untuk menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan tidak bersifat mekanistik, tetapi proporsional dengan kesalahan dan keadaan terdakwa. Misalnya, dua terdakwa dalam kasus yang sama dapat dijatuhi pidana berbeda, apabila memiliki latar belakang, motivasi, atau akibat perbuatan yang berbeda. Dalam praktiknya, dua terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama sekalipun, tidak selalu layak menerima pidana yang sama. Hal ini karena hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor misalnya usia, rekam jejak, motivasi, sosial lingkungan, dampak bagi masyarakat, dan situasional cara perbuatan dilakukan, waktu, serta akibat yang menyertai perbuatan pidana. Oleh karena itu, diskresi hakim justru menjadi jembatan untuk menjamin bahwa pidana dijatuhkan secara proporsional dan berkeadilan, bukan semata-mata berdasarkan hukum positif yang bersifat umum dan abstrak.

Selain teori penilaian hakim, teori integratif (*integrated sentencing theory*) menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana

Indonesia. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan harus memadukan tiga nilai utama dalam hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori pemidanaan klasik yang hanya menekankan salah satu aspek secara dominan.

Teori integratif dalam pemidanaan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bercorak integralistik, pemidanaan harus memadukan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan hanya menekankan salah satunya.⁶⁰ Hal ini memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dalam setiap putusannya. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana Indonesia memiliki corak integralistik, yakni tidak hanya memihak pada pelaku (seperti dalam pendekatan resosialisasi), tetapi juga harus melindungi korban dan masyarakat.

Dengan mengadopsi pendekatan integratif, hakim memiliki kebebasan terarah (*guided discretion*) untuk menyeimbangkan antara tujuan penjeraan, pembalasan, pemulihan, dan pembinaan. Putusan hakim yang baik adalah yang tidak semata-mata represif, tetapi juga

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 154–155.

mampu menjawab aspek moral, sosial, dan filosofis dari hukum pidana itu sendiri.

Pendekatan integratif ini menjadi sangat relevan dalam konteks pemidanaan modern, karena memungkinkan terjadinya penyesuaian antara teks hukum dan kenyataan sosial. Putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif. Oleh sebab itu, teori ini banyak digunakan dalam praktik peradilan pidana sebagai dasar argumentasi dalam menjatuhkan pidana yang proporsional, manusiawi, dan kontekstual.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.⁶¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

⁶¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hlm 456

Tindak pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana dan menjadi dasar pembentukan norma-norma yang membedakan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang dilarang dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana tidak hanya mencerminkan suatu perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat, tetapi juga perwujudan dari pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang dijaga oleh negara⁶². Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana seseorang.

2. Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana, apabila perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶³ Ia menyatakan bahwa esensi dari suatu tindak pidana bukan semata-mata terletak pada akibat yang ditimbulkan, tetapi pada kenyataan bahwa perbuatan tersebut secara hukum telah ditetapkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam pandangan ini, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, melainkan juga normatif, karena menetapkan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan mana yang termasuk sebagai tindak pidana.

⁶² Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 54

⁶³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Senada dengan itu, Simons, dalam doktrin hukum pidana Belanda, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan manusia yang melanggar hukum dan dikenakan ancaman pidana oleh undang-undang.⁶⁴ Ia menekankan adanya unsur *wederrechtelijkheid* (melawan hukum) dan *schuld* (kesalahan) sebagai syarat utama agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik. Simons mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan, seperti *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian), yang keduanya memiliki implikasi berbeda dalam penjatuhan pidana.

Vos memberikan definisi yang lebih rinci, yaitu bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh karena itu dapat dikenai pidana.⁶⁵ Menurutnya, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum pidana yang berlaku dan tidak dibenarkan oleh alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat.
- b. Adanya kesalahan dari pelaku, yang mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang menunjukkan sikap batin yang tercela dari pelaku

⁶⁴ R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm. 10.

⁶⁵ Lamintang, P.A.F. & Lamintang, T, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

- c. Pelaku berada dalam kondisi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya pelaku memiliki kecakapan hukum, tidak berada dalam kondisi terganggu jiwanya, dan memiliki kesadaran atas perbuatan yang dilakukan

Definisi ini menjadi dasar penting dalam memahami struktur normatif dari delik dan membedakan antara perbuatan pidana dan bukan pidana. Wirjono Prodjodikoro menambahkan dimensi praktis terhadap pemahaman tindak pidana dengan menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁶ Ia membagi unsur-unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan baik aktif maupun pasif, akibat hukum, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Sedangkan unsur subjektif meliputi kesalahan berupa niat atau kelalaian, serta sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

3. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merupakan elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Secara umum, tindak pidana terdiri atas dua unsur utama, yaitu

⁶⁶ Prodjodikoro, W, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung, hlm. 35.

unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif meliputi perbuatan lahiriah dari pelaku, seperti tindakan mengambil, membunuh, atau merusak, yang menimbulkan akibat tertentu dan dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian, yang menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana harus dicermati secara menyeluruh karena setiap delik memiliki rumusan yang berbeda dalam undang-undang dan mencakup unsur yang spesifik.⁶⁷ Selain itu, R. Soesilo menegaskan bahwa tidak cukup hanya melihat perbuatan semata, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan agar pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan.⁶⁸ Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur tindak pidana menjadi kunci dalam menentukan ada tidaknya suatu perbuatan pidana serta dasar penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan khusus lainnya. KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai tindak pidana, namun dari struktur pasal-pasal nya dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur

⁶⁷ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁶⁸ Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, hlm. 34.

larangan, diancam dengan pidana, dan dilakukan dengan kesalahan. R. Soesilo menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi rumusan delik dalam KUHP, baik secara formil maupun materiil, dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁹

Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga melibatkan proses penilaian terhadap aspek moral, sosial, dan psikologis pelaku. Dalam penegakan hukum pidana, penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya berorientasi pada perbuatan lahiriah semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi batin, niat, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi fondasi dalam sistem hukum pidana modern.

4. Teori-Teori Tindak Pidana

Konsep tindak pidana dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar teoritik yang membentuk pemahaman yuridis atas perbuatan pidana dan pemidanaannya. Beberapa teori penting telah dikembangkan untuk menjelaskan unsur, sifat, dan tujuan dari tindak pidana serta pemidanaannya dalam sistem hukum.

a. Teori Formil dan Materiil

Teori formil mendefinisikan tindak pidana secara ketat sebagai perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 11.

undangan pidana, tanpa mempersoalkan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena telah dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa dalam teori ini, hukum pidana bersifat legalistik dan positivistik, karena bergantung sepenuhnya pada bunyi pasal yang berlaku.⁷⁰

Sebaliknya, teori materiil memandang tindak pidana dari segi substansi dan akibat sosial dari perbuatan tersebut. Dalam pandangan ini, suatu perbuatan bisa dianggap tindak pidana meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang, asalkan perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Utrecht menyatakan bahwa tindak pidana menurut teori materiil adalah perbuatan yang melanggar tata tertib masyarakat yang dibentuk oleh hukum dan oleh karena itu layak untuk dihukum.⁷¹

b. Teori Absolut dan Relatif dalam Pidanaan

Teori absolut (retributif) berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pendekatan ini, keadilan dipahami sebagai keseimbangan moral yang dicapai melalui

⁷⁰ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁷¹ Utrecht, E. 1989. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas, hlm.

penderitaan yang setimpal dengan kesalahan. Immanuel Kant adalah tokoh utama yang mendukung teori ini dengan menyatakan bahwa kejahatan harus dihukum semata-mata karena kejahatan itu sendiri, bukan karena tujuan lain.⁷²

Sementara itu, teori relatif melihat pembedaan dari segi tujuan dan manfaat ke depan, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat umum. Teori ini terbagi ke dalam teori preventif umum dan preventif khusus. Preventif umum bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat, sedangkan preventif khusus bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatan di masa depan. Van Bemmelen menyebut bahwa pidana harus memiliki efek pendidikan bagi terpidana maupun masyarakat luas.⁷³

c. Pendekatan Utilitarian, Klasik, dan Modern

Pendekatan utilitarian sangat erat dengan teori relatif, yakni memandang pembedaan sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jeremy Bentham, pelopor pendekatan ini, menyatakan bahwa hukum pidana harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan masyarakat dengan cara mencegah kejahatan dan merehabilitasi pelaku.⁷⁴ Dalam

⁷² Muladi, & Arief, B. N. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 2

⁷³ Van Bemmelen, J.E. 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta, hlm. 35.

⁷⁴ Bentham, J. 1996. *The Principles of Morals and Legislation*. New York: Prometheus Books, hlm. 70.

pendekatan ini, pemidanaan tidak dilihat sebagai tujuan, tetapi sebagai alat.

Pendekatan klasik menekankan prinsip legalitas, kesalahan, dan kebebasan kehendak. Dalam perspektif ini, manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, sehingga pantas untuk dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindakannya. Tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria menolak kekuasaan sewenang-wenang dalam pemidanaan dan menekankan pentingnya kepastian hukum dan proporsionalitas pidana.⁷⁵

Sebaliknya, pendekatan modern atau positivistik menekankan pada kondisi sosial, psikologis, dan biologis pelaku kejahatan, serta pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami sebab-sebab kejahatan. Dalam pendekatan ini, pemidanaan diarahkan pada rehabilitasi dan perlindungan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan. Tokoh seperti Enrico Ferri dan Cesare Lombroso memperkenalkan teori tentang kriminalitas sebagai gejala sosial dan biologis yang memerlukan penanganan medis dan sosial, bukan hanya hukum.⁷⁶

⁷⁵ Beccaria, C. 2004. *On Crimes and Punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing, hlm. 45.

⁷⁶ Lombroso, C. 2006. *Criminal Man*. Durham: Duke University Press, hlm. 9

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk delik terhadap harta kekayaan *delicten tegen het vermogen* yang paling umum terjadi dalam masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

"Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah."⁷⁷

Dari rumusan pasal tersebut, terlihat bahwa tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur penting, yaitu:

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Barang;
- c. Milik orang lain;
- d. Dengan maksud untuk memiliki; dan
- e. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

⁷⁷ Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45-47.

Menurut Moeljatno (2002), tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang orang lain tanpa hak, yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu bagi diri sendiri dan bertentangan dengan hukum. Moeljatno menekankan unsur "tanpa hak" dan "bermaksud memiliki" sebagai inti dari perbuatan pencurian.

Sementara itu, Andi Hamzah (2008) menjelaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dengan niat untuk memilikinya secara tidak sah. Menurutnya, unsur niat dan maksud jahat (*mens rea*) harus ada agar pelaku dapat dipidana.⁷⁸

Sudarto (1986) menambahkan bahwa pencurian bukan hanya sekadar pengambilan barang, tetapi pengambilan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum dan dengan tujuan untuk memiliki barang itu sendiri. Ia menekankan pentingnya aspek kesalahan dan niat pelaku (*culpa dan dolus*).⁷⁹

Dalam hukum pidana, pengertian tindak pidana dibedakan menjadi dua unsur besar, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam konteks pencurian:

- a. Unsur objektif meliputi: perbuatan mengambil, barang, dan milik orang lain;

⁷⁸ Hamzah, A. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 102-104.

⁷⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 78-80.

- b. Unsur subjektif mencakup: maksud memiliki dan dilakukan secara melawan hukum.

Menurut Lamintang (1997), unsur mengambil berarti memindahkan barang dari tempat semula ke dalam kekuasaan pelaku secara fisik dan/atau hukum. Oleh karena itu, tindakan sekadar menyentuh tanpa mengambil tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian.

Dalam praktik hukum, pencurian dibedakan dari perbuatan seperti penggelapan, penipuan, dan pemerasan. Misalnya, dalam penggelapan, pelaku memperoleh barang secara sah namun kemudian disalahgunakan, sementara dalam pencurian, penguasaan terhadap barang dilakukan sejak awal secara tidak sah.

R. Soesilo (1996) juga memberikan penjelasan praktis bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain, dan pengambilannya dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik. Penjelasan ini sangat penting dalam pembuktian di pengadilan.⁸⁰

Dalam perspektif hukum pidana modern, pencurian dipandang sebagai serangan terhadap hak milik dan keamanan sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pencurian digolongkan sebagai delik yang merugikan baik korban secara pribadi maupun masyarakat secara umum.

⁸⁰ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia hlm. 155-157.

Van Bemmelen mengemukakan bahwa pencurian adalah pelanggaran terhadap rasa aman individu atas kepemilikan benda yang sah menurut hukum, dan negara berkepentingan menjaga hak milik itu agar tidak dirampas oleh pihak lain tanpa dasar hukum.

Secara teoritis, pencurian memiliki tiga karakteristik utama:

- a. Tindakan mengambil tanpa hak,
- b. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki, dan
- c. Dilakukan secara melawan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa perbedaan antara "melawan hukum" secara formil dan materil juga memiliki dampak dalam menilai perbuatan pencurian. Formil berarti bertentangan dengan aturan tertulis, sedangkan materil berarti bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, pendekatan terhadap pencurian tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mulai mempertimbangkan pendekatan restoratif jika kondisi memungkinkan, seperti dalam kasus pencurian ringan atau yang melibatkan pelaku anak. Hal ini sejalan dengan semangat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana pencurian dalam hukum Indonesia tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga dapat dianalisis secara

filosofis, sosiologis, dan kriminologis untuk memahami konteks serta motif pelaku dalam setiap kasus konkrit.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah."

Dari rumusan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

a. Unsur "Mengambil" (*Weghnemen*)

Unsur ini menunjukkan perbuatan aktif dari pelaku, yaitu memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya sendiri. Menurut Lamintang (1997), "mengambil" berarti memindahkan suatu barang secara fisik dari tempat atau kekuasaan semula ke tempat atau kekuasaan pelaku.⁸¹ Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Moeljatno (2002) yang menjelaskan bahwa

⁸¹ Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 55-57.

tindakan mengambil adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau seizin pemiliknya, serta mengakibatkan pengurangan kekuasaan atau kepemilikan pemilik semula terhadap barang tersebut.⁸²

b. Unsur "Suatu Barang" (*Een Goed*)

Barang dalam konteks ini adalah benda berwujud yang dapat dialihkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, termasuk benda bergerak seperti uang, perhiasan, kendaraan, dsb. R. Soesilo (1996) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam Pasal 362 KUHP adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan⁸³. Menurut Andi Hamzah (2008), barang tidak hanya meliputi benda-benda fisik, tetapi juga benda yang memiliki nilai ekonomis, selama barang tersebut dapat menjadi objek penguasaan atau kepemilikan⁸⁴.

c. Unsur "Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain"

Unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku turut memiliki barang tersebut (misalnya dalam kepemilikan bersama), tindakan mengambil bagian milik orang lain secara melawan hukum tetap dapat dianggap pencurian.

⁸² Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 43-45.

⁸³ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 110-113.

⁸⁴ *Ibid.* hlm.115.

Sudarto (1986) menegaskan bahwa aspek kepemilikan ini sangat penting karena pencurian hanya bisa terjadi apabila barang tersebut bukan semata-mata milik si pelaku.

d. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" (*Opzettelijk Toeëigening*)

Unsur ini mencerminkan mens rea atau niat jahat dari pelaku. "Dengan maksud untuk dimiliki" berarti pelaku memiliki intensi untuk menjadikan barang itu miliknya secara tidak sah. Moeljatno (2002) menyebutkan bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pencurian harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) berarti tidak ada hak atau izin dari pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, Van Hamel menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang lain, yang merupakan hak fundamental dalam hukum privat dan pidana.

e. Unsur Subjektif dan Objektif dalam Pencurian

Menurut Simons (1984) dan Jonkers (1987), tindak pidana pencurian terdiri dari unsur:

- Objektif: perbuatan mengambil, barang, kepunyaan orang lain.
- Subjektif: dengan maksud untuk dimiliki, dilakukan secara melawan hukum.

Unsur subjektif menunjukkan adanya niat jahat, sedangkan unsur objektif menunjukkan fakta-fakta nyata yang dapat diamati dalam peristiwa pidana.

f. Unsur "Tanpa Hak" atau Tanpa Izin Pemilik

Pengambilan barang tanpa hak berarti tidak adanya izin dari pemilik barang. Hal ini menjadi pembeda utama antara pencurian dengan pengambilan sah atau penguasaan yang didasari perjanjian.

Barda Nawawi Arief (2008) menyatakan bahwa tindakan mengambil tanpa hak merupakan esensi dari pencurian karena menggambarkan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

g. Unsur "Perbuatan yang Dapat Dipertanggungjawabkan secara Pidana"

Unsur ini merupakan syarat umum dalam semua tindak pidana. Pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni memiliki kecakapan bertindak hukum dan tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pidana. Menurut Sudarto (1986), pertanggungjawaban pidana memerlukan tiga hal: adanya perbuatan, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

h. Unsur "Dilakukan dengan Sengaja (*Dolus*)"

Sengaja di sini berarti adanya kehendak pelaku yang sadar dan ditujukan untuk menguasai atau memiliki barang tersebut. Tindak

pidana pencurian bukan merupakan delik culpa kealpaan, tetapi delik dolus kesengajaan. Ini sejalan dengan doktrin intentional crimes, yang mensyaratkan adanya niat jahat atau kehendak.

i. Unsur “Adanya Kerugian bagi Pemilik Barang”

Meskipun kerugian tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, namun dalam praktik yurisprudensi, keberadaan kerugian menjadi penanda bahwa suatu perbuatan memiliki akibat hukum yang relevan. Dalam konteks hukum pidana, kerugian ini bersifat material dan nyata.

j. Pembuktian Setiap Unsur oleh Jaksa Penuntut Umum

Dalam praktik pengadilan, setiap unsur dari tindak pidana pencurian harus dibuktikan secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak terbuktinya salah satu unsur akan menggugurkan dakwaan. Hal ini sesuai dengan prinsip “*nullum delictum sine culpa*” tidak ada delik tanpa kesalahan.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Di Indonesia banyak sekali pengertian mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan hukum positif di Indonesia, teori para ahli, dan unturnya.

a. Pengertian Umum Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Dari pasal ini, unsur-unsur pencurian mencakup:

- 1) Mengambil barang,
 - 2) Barang tersebut milik orang lain,
 - 3) Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
- b. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan
- Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik yang diperberat (*gekwalificeerde diefstal*), karena disertai keadaan tertentu yang menambah berat atau bahayanya perbuatan pencurian. Diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan antara lain dilakukan:
- “...dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”
- Bentuk pemberatan ini mengandung unsur yang menambah kesulitan atau dampak terhadap korban, serta mencerminkan sifat jahat yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa.

c. Unsur-unsur Pencurian dengan Pemberatan

Merujuk pada Pasal 363 KUHP ayat (1), pencurian dianggap diperberat bila memenuhi satu atau lebih unsur berikut:

- 1) Dilakukan pada malam hari,
- 2) Dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
- 3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,
- 4) Dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu,
- 5) Melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sanksi pidana pencurian dengan pemberatan bisa lebih berat, yakni penjara maksimal 7 tahun, atau lebih tergantung kombinasi unsur pemberatannya.

d. Pandangan Para Ahli

- 1) Moeljatno menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang dilakukan dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum. Jika disertai keadaan tertentu yang memperberat, maka disebut pencurian dengan pemberatan. “Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan malam hari, di rumah tertutup, atau dengan bantuan orang lain.”⁸⁵

⁸⁵ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 28

- 2) R. Soesilo menyatakan “Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan yang menjadikan pelakunya lebih berbahaya atau menyebabkan korban lebih dirugikan, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat lebih berat.”⁸⁶
- 3) Andi Hamzah menekankan bahwa unsur pemberatan menunjukkan adanya kehendak jahat yang lebih nyata.⁸⁷ Delik pencurian dengan pemberatan menunjukkan adanya intensi yang lebih tajam dari pelaku, misalnya melalui perencanaan bersama atau dengan menyiapkan alat bantu.”⁸⁸
- 4) R. Soesilo menekankan bahwa pemberatan dalam pencurian biasanya terkait dengan modus operandi pelaku, seperti bersekutu, memasuki rumah pada malam hari, atau menggunakan kekerasan, sehingga tindakan tersebut dianggap lebih berbahaya dan merugikan.
- 5) Van Hamel menilai bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan pelanggaran serius terhadap rasa aman masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap rumah dan keluarga sebagai zona yang harus aman dari gangguan kejahatan.

⁸⁶ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia, hlm. 245

⁸⁷ Hamzah, A. 2008. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 112

⁸⁸ *Ibid.* hlm 168

4. Aspek Filosofis dan Sosiologis Pencurian dengan Pemberatan

Secara filosofis, pencurian dengan pemberatan bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap hak milik seseorang, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap diri dan harta benda. Filosofi hukum memandang rumah atau kediaman sebagai simbol privasi dan keamanan pribadi yang harus dijaga oleh negara. Ketika terjadi pencurian dengan pemberatan yang menyerang rumah seseorang, maka secara simultan terjadi pelanggaran terhadap martabat manusia karena rumah adalah tempat berlindung terakhir dari segala ancaman eksternal.⁸⁹

Konteks ini, perlindungan hukum terhadap rumah tangga menjadi fundamental sebagai bagian dari penghormatan terhadap kebebasan individu dan integritas personal. Oleh karena itu, kejahatan pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai pelanggaran ganda yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengancam kestabilan psikologis korban.⁹⁰

Dari sudut pandang sosiologis, pencurian dengan pemberatan seringkali menciptakan efek domino berupa rasa takut yang meluas dalam masyarakat. Ketidakamanan yang dirasakan warga terhadap keselamatan harta benda mereka dapat memicu ketegangan sosial, menurunkan kualitas hidup, dan merusak kepercayaan sosial antar anggota komunitas. Gangguan terhadap

⁸⁹ Barkan, S. E. 2013. *Criminology: A sociological understanding* (6th ed.). Pearson.hlm 174

⁹⁰ Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.hlm 39

ketertiban umum yang ditimbulkan oleh kejahatan ini dapat mengarah pada krisis sosial yang lebih besar, sehingga penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dilakukan secara serius dan tegas agar fungsi sosial hukum sebagai pengatur dan penjaga ketertiban dapat terpenuhi.⁹¹

Pengalaman sosiologis menunjukkan bahwa apabila penegakan hukum terhadap pencurian tidak efektif, masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri yang berpotensi memicu konflik horizontal dan anarki sosial.⁹² Oleh karena itu, aspek sosiologis menuntut adanya keseimbangan antara hukuman yang adil dan upaya preventif guna menjaga stabilitas sosial dan membangun rasa aman yang berkelanjutan dalam masyarakat.

5. Bentuk-Bentuk Pemberatan dalam Pencurian

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk khusus dari delik pencurian yang unsur-unsurnya diperberat karena terdapat keadaan atau cara tertentu dalam melakukan kejahatan tersebut. Menurut Moeljatno, pemberatan dalam pencurian biasanya terjadi karena adanya keadaan khusus yang menunjukkan tingginya tingkat kesalahan pelaku, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan memasuki rumah secara tidak sah.⁹³

Pemberatan dalam konteks ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku yang melakukan pencurian dengan cara

⁹¹ Soekanto, S. 2008. *Sosiologi hukum: Suatu pengantar* (Revisi). Rajawali Pers.hlm

⁹² Soemantri, S. 1990. *Sosiologi hukum*. Ghalia Indonesia.hlm 119

⁹³ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 123.

yang lebih membahayakan masyarakat. Lamintang menyebutkan bahwa pemberatan dalam pencurian terdapat dalam Pasal 363 KUHP, yang secara eksplisit menyebutkan bentuk-bentuk pemberatan seperti dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, oleh dua orang atau lebih, dan dengan memakai alat bantu².

Selain itu, pencurian yang dilakukan oleh orang dalam rumah seperti pembantu rumah tangga juga merupakan bentuk pemberatan karena adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan. Menurut R. Soesilo, hal ini termasuk dalam salah satu bentuk pemberatan yang menunjukkan niat jahat yang lebih kuat dan pelanggaran terhadap rasa aman dalam kehidupan pribadi.⁹⁴

Bentuk pemberatan lainnya juga dapat dilihat dari cara pelaku melakukan pencurian dengan merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu. Andi Hamzah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara merusak atau membongkar sesuatu untuk mempermudah pencurian memperlihatkan adanya perencanaan dan itikad jahat yang lebih tajam.⁹⁵ Oleh karena itu, pencurian semacam ini layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diperberat.

Tidak hanya itu, pemberatan juga berlaku apabila pelaku melakukan pencurian dalam keadaan bencana atau perang, karena dalam situasi tersebut masyarakat sedang dalam kondisi rentan. Dalam perspektif Sudarto, hal ini dipandang sebagai pengkhianatan terhadap rasa solidaritas

⁹⁴ Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia, hlm. 245.

⁹⁵ Hamzah, A. 2001. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 168.

sosial yang seharusnya dijunjung tinggi dalam keadaan darurat⁵. Bentuk-bentuk pemberatan ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Hakim akan menilai secara kualitatif apakah cara, waktu, dan tempat terjadinya pencurian mencerminkan adanya intensi kejahatan yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan berdasarkan asas proporsionalitas, yakni bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan pelaku.⁹⁶

Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme-nya juga memberikan legitimasi terhadap pemberatan pidana terhadap pelaku pencurian yang dilakukan dengan cara berbahaya atau terorganisir, karena perbuatan tersebut memberikan kerugian sosial yang lebih besar, sehingga hukum harus mencegahnya dengan ancaman pidana yang lebih berat. Dalam konteks sosial, bentuk pemberatan seperti pencurian oleh kelompok atau geng juga mencerminkan dimensi gangguan keamanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya menyerang hak milik individu, tetapi juga ketertiban umum. Oleh karena itu, kehadiran pemberatan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial.⁹⁷

Bentuk-bentuk pemberatan ini tidak hanya bersifat legalistik sebagaimana tercantum dalam KUHP, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial. Pemberatan menjadi sarana hukum pidana untuk membedakan derajat kesalahan antara pelaku yang mencuri karena terdesak

⁹⁶ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 89.

⁹⁷ Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 176.

dan pelaku yang mencuri dengan penuh perencanaan dan kelicikan.⁹⁸ Dengan demikian, bentuk-bentuk pemberatan dalam pencurian harus dipahami tidak hanya sebagai unsur tambahan dalam pasal-pasal hukum, tetapi sebagai penanda dari tingkat bahaya dan pelanggaran moral yang lebih berat. Penegak hukum perlu melihat setiap unsur pemberatan ini dengan seksama untuk memastikan keadilan ditegakkan secara proporsional.

6. Tujuan dan Fungsi Pidana dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan

Pidana merupakan upaya hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan menimbulkan efek jera, mengembalikan keseimbangan sosial, serta melindungi masyarakat dari kejahatan serupa. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, tujuan pidana lebih ditekankan karena tingginya tingkat kesalahan dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, pidana memiliki makna sebagai bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku karena perbuatannya melanggar hukum pidana.⁹⁹

Secara normatif, KUHP Indonesia menganut teori gabungan (*Verenigingstheorie*), yaitu gabungan dari teori absolut dan relatif. Teori absolut menekankan pada pembalasan (*vergelding*), sementara teori relatif menekankan pada pencegahan (*deterrence*). Dalam pencurian yang disertai pemberatan, teori relatif lebih dominan karena pidana bertujuan untuk

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 93.

⁹⁹ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 74.

mencegah agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang membahayakan ketertiban umum tersebut.¹⁰⁰

Sudarto menambahkan bahwa pembedaan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan norma-norma hukum dalam masyarakat. Dengan menjatuhkan pidana, negara menunjukkan bahwa norma telah dilanggar dan masyarakat perlu menyadari adanya sanksi atas perbuatan menyimpang tersebut. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, pembedaan menjadi sarana untuk mengembalikan rasa keadilan yang terganggu karena adanya pelanggaran serius terhadap hak milik.¹⁰¹

Tujuan individual pembedaan seperti pembinaan resosialisasi dan tujuan umum seperti pencegahan preventif dan represif harus diintegrasikan secara seimbang. Dalam praktiknya, hakim harus mampu mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, termasuk keadaan yang memberatkan atau meringankan, latar belakang pelaku, dan dampak perbuatan terhadap masyarakat.¹⁰²

7. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana substantif karena menyangkut sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang oleh hukum. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana hanya dapat

¹⁰⁰ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 26.

¹⁰¹ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 121.

¹⁰² Utrecht, E. 1987, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 89.

dibebankan kepada seseorang jika ia telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰³ Sudarto menjelaskan bahwa unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup aspek psikologis pelaku, tetapi juga mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Artinya, seorang pelaku harus mampu menyadari makna perbuatannya dan memiliki kebebasan dalam mengambil tindakan. Hal ini penting agar pertanggungjawaban tidak dijatuhkan pada orang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau penderita gangguan jiwa.¹⁰⁴ Dalam konteks pertanggungjawaban pidana kolektif, misalnya pada pencurian yang dilakukan bersama, Andi Hamzah menyebutkan bahwa pertanggungjawaban juga berlaku bagi mereka yang turut serta atau membantu, selama ada kesatuan niat dan tindakan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban meski ia tidak melakukan pengambilan barang secara langsung, asalkan ia memiliki peran aktif dalam perencanaan atau pelaksanaan³.

Sementara itu, Soesilo dalam penjelasannya mengenai Pasal 362 KUHP menekankan bahwa pencurian merupakan delik formil yang telah selesai ketika pelaku mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak bergantung pada keberhasilan pelaku

¹⁰³ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145.

¹⁰⁴ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: FH UGM, hlm. 75.

¹⁰⁵ Hamzah, A. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

menjual atau menikmati hasil curian, tetapi pada terpenuhinya unsur delik saat perbuatan dilakukan.¹⁰⁶

8. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan

Faktor penyebabnya dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang kompleks. Dalam konteks kriminologi dan hukum pidana, faktor penyebab ini diklasifikasikan menjadi faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan, yakni :

- a. Pertama, faktor ekonomi merupakan penyebab dominan. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menjadi pendorong utama seseorang melakukan pencurian. Menurut Soerjono Soekanto, kejahatan sering kali menjadi produk dari kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketimpangan distribusi sumber daya dalam masyarakat.¹⁰⁷
- b. Kedua, faktor sosial juga memainkan peran penting, terutama dalam masyarakat yang mengalami disorganisasi sosial. Robert K. Merton dalam teori *strain theory*-nya menjelaskan bahwa individu yang tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan sosial akan cenderung menempuh jalan yang menyimpang, termasuk melalui kejahatan seperti pencurian.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia, hlm. 254.

¹⁰⁷ Soekanto, S. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, hlm. 317.

¹⁰⁸ Merton, R. K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, hlm. 185.

- c. Ketiga, faktor psikologis berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku, termasuk dorongan impulsif, dendam, rasa iri, atau gangguan kepribadian.
- d. Keempat, pengaruh lingkungan sangat signifikan dalam pembentukan perilaku menyimpang. Lingkungan yang rawan kejahatan, seperti kawasan kumuh atau daerah dengan pengawasan hukum yang lemah, memfasilitasi peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan.¹⁰⁹
- e. Kelima, kurangnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Ketika hukum tidak ditegakkan secara tegas atau sistem pemidanaan tidak memberikan efek jera, pelaku cenderung mengulangi perbuatannya.

D. Tinjauan Tentang Pencurian Menurut Hukum Islam.

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela yang dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang termasuk dalam hudud, yaitu jenis kejahatan yang telah ditentukan sanksinya secara langsung oleh Allah SWT. Hukumannya sangat tegas karena dinilai merusak tatanan sosial dan ekonomi umat. Secara terminologis, pencurian dalam hukum Islam diartikan sebagai pengambilan secara tersembunyi atas harta milik orang lain yang telah mencapai nisab (batas minimal nilai barang

¹⁰⁹ Rahardjo, S. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 102.

yang dicuri), tanpa izin, dan dari tempat penyimpanan yang layak (ḥirz), oleh seseorang yang baligh dan berakal.¹¹⁰

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan ketegasan hukum terhadap pencurian melalui sabdanya:

"Tangan dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih." (HR. Bukhari No. 6789)¹¹¹

Dari hadis ini, ulama menetapkan bahwa pencurian yang dihukum potong tangan adalah jika barang yang dicuri bernilai seperempat dinar atau lebih dan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dilakukan dengan sengaja, dari tempat penyimpanan sah, dan tanpa ada syubhat (keraguan).

2. Syarat dan Ketentuan Penerapan Hukuman Terhadap Pencurian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tidak setiap bentuk pencurian langsung dihukum potong tangan. Para fuqaha (ahli fikih) merinci beberapa syarat untuk menjatuhkan hukuman hudud terhadap pencurian:

- a. Barang yang dicuri mencapai nisab, yaitu sekitar $\frac{1}{4}$ dinar atau setara dengan 1,06 gram emas saat ini.¹¹²
- b. Pencurian dilakukan dari tempat yang aman (ḥirz).

¹¹⁰ Al-Mawardi, A. H. 1996. *Al-Ahkām As-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 246

¹¹¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis No. 6789.

¹¹² Al-Nawawi, Y. 2005. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 20. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 284.

- c. Tidak terdapat unsur syubhat (keraguan) terhadap kepemilikan atau kondisi sosial pelaku.
- d. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan tersebut secara sadar.

3. Pandangan Ulama Tentang Pencurian

Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkām As-Sultāniyyah* menjelaskan bahwa hukuman hudud bertujuan untuk menjaga lima pokok utama dalam maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan hukum Islam), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹³ Oleh karena itu, pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap salah satu unsur utama: harta (*al-māl*).

Imam Abu Hanifah lebih berhati-hati dalam menerapkan hudud. Ia berpendapat bahwa apabila terdapat unsur keraguan seperti pencurian yang dilakukan karena kelaparan ekstrem, maka hukuman potong tangan tidak berlaku karena adanya darurat atau keadaan memaksa (*darūrah*).¹¹⁴

4. Asas Perlindungan dan Keadilan

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, hukuman potong tangan bukanlah bentuk kekejaman, melainkan bentuk perlindungan terhadap

¹¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah*, hlm. 134.

¹¹⁴ Al-Kāsānī, A. 1998. *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fi Tartīb al-Sharā'ī'*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 76

kepentingan masyarakat. Ibnu Taymiyyah menegaskan bahwa hukum pidana Islam harus dilandasi asas keadilan dan kasih sayang, serta dapat diganti dengan ta'zīr jika situasi mengharuskannya.¹¹⁵

Selain itu, dalam pelaksanaan hukum pidana Islam, sangat ditekankan asas *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian). Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW¹¹⁶

:

"Tolaklah hukuman hudud dengan adanya syubhat."

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

5. Relevansi dan Pelaksanaan Kontemporer

Meskipun hukuman potong tangan terdapat dalam teks-teks klasik Islam, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menekankan pentingnya kontekstualisasi penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Mereka berpandangan bahwa esensi utama adalah keadilan dan efek jera, sehingga pemberlakuan hukuman bisa disesuaikan dengan mekanisme rehabilitatif atau korektif tanpa kehilangan ruh syariat.¹¹⁷

Pencurian dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap individu, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, hukum hudud

¹¹⁵ Ibn Taymiyyah, A. 2004. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islah al-Rā'ī wa al-Ra'iyah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, hlm. 92

¹¹⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Hadis No. 1424

¹¹⁷ Al-Qaradawi, Y. 1995. *Fiqh al-Jināyah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 211.

yang mengatur pencurian memiliki sifat preventif dan represif, bertujuan untuk menanamkan rasa takut agar masyarakat terhindar dari perilaku mencuri yang dapat merusak stabilitas sosial. Selain itu, penegakan hukum ini juga menegaskan bahwa kepemilikan harta harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Dari segi fiqh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait rincian syarat-syarat pencurian yang dikenai hukuman potong tangan. Misalnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan penekanan yang agak berbeda dalam menentukan batas minimal nilai barang yang dicuri, serta bagaimana penerapan hukum tersebut pada pencurian kecil yang dilakukan dalam kondisi darurat. Perbedaan ini mencerminkan keluwesan hukum Islam dalam menyesuaikan norma dengan konteks sosial.¹¹⁸

Selain hukuman hudud, hukum Islam juga mengenal hukuman ta'zīr sebagai bentuk sanksi atas pencurian yang tidak memenuhi syarat hudud. Hukuman ta'zīr ini bersifat discretionary dan dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman lain sesuai pertimbangan hakim. Dengan demikian, hukum Islam menyediakan mekanisme penegakan yang lebih fleksibel agar dapat memberikan keadilan sesuai dengan kondisi dan fakta kasus yang beragam.¹¹⁹

Dalam penerapan hukuman pencurian, aspek niat (niyyah) pelaku juga menjadi perhatian utama. Hukum Islam menekankan bahwa tindakan

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 132.

¹¹⁹ Al-Mawardi, A. 1996. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 45.

pidana harus didasari oleh niat jahat. Oleh sebab itu, jika pencurian dilakukan tanpa kesengajaan atau dalam kondisi tidak sadar, maka sanksi hudud tidak dapat diberlakukan. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam sangat memperhatikan unsur moral dan psikologis pelaku dalam menetapkan hukuman.

Ulama juga membahas isu pencurian dalam konteks kepemilikan bersama dan keadaan sosial. Misalnya, dalam masyarakat tradisional, barang-barang tertentu seperti hasil panen atau hasil laut mungkin dimiliki bersama oleh komunitas. Dalam kondisi demikian, penerapan hukum hudud harus mempertimbangkan siapa yang berhak dan apakah tindakan mengambil barang tersebut termasuk pencurian menurut syariat.¹²⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam penerapan hukum pencurian dalam konteks modern semakin kompleks. Misalnya, dalam era digital, pencurian data atau informasi menjadi isu penting yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum hudud klasik. Para fuqaha kontemporer berupaya mengembangkan ijtihad untuk mengakomodasi jenis pencurian baru ini agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi kemajuan teknologi.¹²¹

Pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam juga tercermin dalam perlindungan terhadap hak-hak terdakwa pencurian. Hak untuk mendapatkan pembelaan, proses pengadilan yang adil, dan asas praduga tak

¹²⁰ Yusuf al-Qaradawi. 2003. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications, hlm. 157.

¹²¹ Kamali, M. H. 2005. *Islamic Criminal Law*. London: Oneworld Publications, hlm. 98.

bersalah menjadi bagian integral yang tidak boleh diabaikan, meskipun pelaku menghadapi hukuman berat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan semata-mata menekankan hukuman keras, tetapi juga menjaga prinsip keadilan prosedural.

Dalam konteks negara-negara Islam yang mengimplementasikan hukum hudud, sering terjadi perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan antara penerapan syariat dan prinsip hak asasi manusia. Beberapa negara menerapkan versi hukum hudud yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan standar internasional, sementara negara lain memilih pendekatan yang lebih ketat. Hal ini menegaskan adanya dinamika hukum Islam dalam praktik kontemporer.¹²²

Para ulama modern juga menyoroti pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku pencurian setelah menjalani hukuman. Mereka berpendapat bahwa tujuan hukum pidana Islam tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan.

Akhirnya, pembahasan mengenai pencurian dalam hukum Islam harus selalu ditempatkan dalam kerangka etika dan moral yang lebih luas. Hukum Islam bukan hanya aturan normatif, tetapi juga merupakan panduan hidup

¹²² Hosen, N. 2015. *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 84.

yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil, aman, dan harmonis. Oleh karena itu, studi dan analisis terhadap hukum pencurian perlu mengintegrasikan aspek teologis, filosofis, dan sosial agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl.

1. Kronologi Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl.

Bahwa ia terdakwa Oki Dwi Saputra Alias Oki Bin Nasrah (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Beringin Rt.06 Rw 03 Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa berjalan kaki hendak pulang kerumah terdakwa di Jalan Kembang Manis I sesampainya di depan rumah korban terdakwa melihat pintu dapur rumah korban terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut kemudian terdakwa melihat ada orang yang sedang

tidur kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone tanpa seizin korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y66 warna rose gold putih dengan Imei I : 357591069276076 dan Imei 2 : 357591069231683, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Abu-abu dengan Imei I : 865462056583632 dan Imei 2 : 865462056583624;

Setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban tersebut terdakwa lari keluar dari rumah korban kemudian perbuatan terdakwa diketahui korban lalu korban teriak “Maling-malik” kemudian terdakwa dikejar oleh korban dan warga sekitar rumah korban; Bahwa setelah didepan Gedung Olaragah sawah lebar terdakwa berhasil diamankan oleh korban dan masyarakat sekitar; Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan.

2. Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Oki Dwi Saputra alias Oki Bin Nasrah (Alm) dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP patut dianalisis dari perspektif nilai-nilai keadilan Pancasila, terutama Sila

Kedua dan Sila Kelima. Analisis ini penting karena tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan humanistik yang berakar dari ideologi negara.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengatur pidana bagi pencurian yang dilakukan “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” Dalam konteks ini, perbuatan terdakwa memenuhi unsur formil dan materil dari tindak pidana tersebut, mengingat terdakwa memasuki rumah tanpa izin, mengambil barang (dua unit handphone), dan melarikan diri setelah melakukan pencurian.

Namun, dari segi nilai keadilan Pancasila, khususnya Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, perlu diperhatikan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan faktor kemanusiaan, latar belakang sosial pelaku, serta proporsionalitas hukuman terhadap akibat perbuatannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut adanya pertimbangan terhadap kondisi pelaku seperti usia, ekonomi, pendidikan, dan motivasi tindakan. Dalam kasus ini, tidak ditemukan keterangan mendalam apakah hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara substantif dalam putusannya.

Selanjutnya, Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan bahwa pemidanaan harus menghasilkan

keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan terdakwa. Dalam hal ini, meskipun korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.000.000, namun efek domino dari pidana penjara terhadap pelaku, terutama jika berasal dari kelompok rentan secara ekonomi atau sosial, harus dianalisis secara adil. Pidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi, sesuai dengan konsep integralistik keadilan dalam Pancasila, di mana keadilan tidak berdiri semata untuk individu ataupun negara, melainkan secara menyeluruh bagi semua pihak.

Pidanaan yang tidak mempertimbangkan nilai keadilan Pancasila berpotensi menciptakan ketimpangan dan tidak menjawab akar persoalan sosial. Jika terdakwa adalah pencari nafkah, memiliki tanggungan keluarga, atau melakukan kejahatan karena desakan ekonomi, maka pendekatan yang terlalu represif dapat menjadi kontra produktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi (2002) yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus alat untuk pembinaan sosial, bukan semata pembalasan.

Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan Pancasila, penerapan sanksi pidana dalam kasus ini idealnya mempertimbangkan mekanisme alternatif penyelesaian perkara, seperti keadilan restoratif, apabila memang memungkinkan dan didukung fakta bahwa kerugian telah dikompensasi atau pelaku menunjukkan itikad baik. Meskipun KUHP belum secara eksplisit mengatur keadilan restoratif untuk tindak pidana

seperti ini, namun semangatnya telah diakomodasi dalam kebijakan internal penegak hukum seperti Perpol No. 8 Tahun 2021.

Lebih jauh lagi, penerapan sanksi pidana semestinya menekankan pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Dalam konteks ini, nilai keadilan Pancasila dapat menjadi parameter penting dalam mengevaluasi apakah hukum pidana telah dijalankan secara substantif dan berkeadilan.

3. Unsur Penerapan Sanksi Pidana

Setiap penjatuhan pidana harus didasarkan pada pembuktian bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang. Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan pelaku masuk tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang sah. Untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan pasal ini, hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penulis akan membahas secara sistematis unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta bagaimana unsur-unsur tersebut diaplikasikan dalam perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl, guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan prinsip legalitas dan asas keadilan hukum pidana.

a. Unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

- 1) Perbuatan mengambil barang : *Terdakwa mengambil dua buah handphone (merek Vivo dan Realme) milik korban secara melawan hukum tanpa izin. Sehingga unsur ini terpenuhi.*
- 2) Barang tersebut adalah milik orang lain : *Barang yang diambil adalah handphone milik korban yang sedang berada di dalam rumahnya. Sehingga Unsur ini terpenuhi.*
- 3) Maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum : *Terdakwa bermaksud untuk memiliki handphone tersebut tanpa hak atau izin dari pemilik sah. Sehingga Unsur ini terpenuhi.*
- 4) Dilakukan pada waktu malam : *Peristiwa terjadi sekitar pukul 02.00 WIB (dini hari). Sehingga Unsur ini terpenuhi.*
- 5) Dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya : *Terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang berada di wilayah padat pemukiman. Sehingga Unsur ini terpenuhi.*
- 6) Dilakukan oleh orang yang keberadaannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak : *Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu dapur tanpa seizin pemilik rumah, dalam keadaan pemilik sedang tidur. Sehingga Unsur ini terpenuhi.*

Oleh karena itu, penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa telah sesuai secara yuridis formil dan materiil.

b. Perspektif keadilan Pancasila,

Putusan ini dari perspektif keadilan Pancasila, khususnya Sila Kedua dan Sila Kelima, dapat dianalisis sebagai berikut :

1) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua)

Keadilan dalam konteks sila ini menekankan perlakuan manusiawi terhadap terdakwa, termasuk memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan motivasi tindak pidana. Dalam perkara ini:

- a) Motivasi Terdakwa: Tidak dijelaskan secara eksplisit dalam amar putusan apakah pencurian dilakukan karena kebutuhan mendesak, tekanan ekonomi, atau motif lain yang dapat menjadi pertimbangan kemanusiaan.
- b) Sikap Terdakwa: Tidak disebutkan apakah terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan, atau bersikap kooperatif selama persidangan.

2) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima)

Sila ini menghendaki bahwa sanksi pidana tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas, memberikan efek jera yang berimbang, serta memperhatikan keseimbangan antara:

- a) Kepentingan korban (perlindungan hak milik dan rasa aman),
- b) Kepentingan masyarakat (kepastian hukum dan penanggulangan kejahatan), dan

c) Kepentingan pelaku (rehabilitasi dan reintegrasi sosial).

Dari perspektif keadilan Pancasila, terutama terkait aspek kemanusiaan dan keadilan sosial, masih ada kekurangan, karena:

- 1) Tidak ada informasi eksplisit mengenai kondisi terdakwa yang bisa menunjukkan perlunya pendekatan pemidanaan yang lebih humanis.
- 2) Tidak terlihat adanya pendekatan restoratif atau pembinaan, padahal itu merupakan bagian penting dari keadilan sosial ala Pancasila.

4. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Pemidanaan dan Teori Hukum Pidana
Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oki Dwi Saputra karena melakukan pencurian dengan pemberatan, perlu dianalisis dari aspek kesesuaian dengan teori-teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Terdapat beberapa teori pemidanaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi arah dan esensi putusan ini, di antaranya adalah :

- a. Pertama, jika ditinjau dari **teori absolut (retributive theory)**, pemidanaan dipandang sebagai bentuk balasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku. Teori ini menekankan keadilan moral yang mewajibkan pelaku untuk menerima akibat dari perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti

melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka putusan pidana yang dijatuhkan dapat dikatakan selaras dengan prinsip keadilan pembalasan, yaitu "jus talionis" atau hukum pembalasan setimpal. Teori ini berakar pada pandangan klasik, seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant, bahwa "hukuman harus dijatuhkan semata karena kejahatan telah terjadi, bukan karena untuk menghasilkan suatu kebaikan" (Kant, dalam Hart, 2008)

- b. Kedua, ditinjau dari teori relatif (*utilitarian theory*), pidanaaan tidak hanya dilihat sebagai bentuk balasan, melainkan juga memiliki tujuan preventif, baik secara umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*). Dari aspek pencegahan umum, pidanaaan bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Sedangkan dari aspek pencegahan khusus, pidanaaan bertujuan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun dalam konteks perkara ini, putusan pidana tidak memberikan informasi yang cukup terkait adanya program pembinaan atau rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa. Hal ini berpotensi mengabaikan esensi teori relatif yang menekankan pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial pelaku.
- c. Ketiga, teori gabungan (*integratif*) mencoba menggabungkan prinsip pembalasan dengan tujuan preventif. Teori ini berkembang dalam pemikiran hukum pidana modern yang lebih humanis dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat. Pidana harus mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa tanpa menyinggung pendekatan alternatif seperti pidana bersyarat, kerja sosial, atau restorative justice. Oleh karena itu, dapat dikritisi bahwa putusan ini cenderung masih berorientasi pada pendekatan retributif dan belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai teori gabungan yang menjadi tren global dalam reformasi hukum pidana.

Dari sudut pandang tujuan pidana dalam perspektif Pancasila, seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2010), pidana harus merefleksikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan pencurian atas dua buah telepon genggam dengan estimasi kerugian hanya sekitar Rp1.000.000,-, namun langsung dijatuhi pidana penjara tanpa pertimbangan kondisi sosial ekonomi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pidana sebagai sarana pembinaan belum sepenuhnya diterapkan, dan nilai keadilan substantif belum terwujud secara optimal.

Selain itu, Satjipto Rahardjo (2006) menekankan bahwa hukum tidak boleh kering dari rasa keadilan dan harus mampu menyentuh nurani masyarakat. Jika suatu putusan pidana justru menghasilkan ketimpangan sosial baru, maka putusan tersebut patut dipertanyakan relevansi dan

kemanfaatannya. Dalam perkara ini, terdakwa yang mungkin berasal dari kalangan rentan justru menjadi korban dari sistem pidana yang terlalu formalistik dan retributif, sehingga nilai keadilan Pancasila tidak sepenuhnya tercermin dalam putusan.

Dengan demikian, putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl, meskipun sah secara yuridis, belum sepenuhnya mencerminkan paradigma pidana modern yang humanis, progresif, dan berbasis keadilan sosial. Oleh karena itu, reformasi dalam penerapan teori pidana sangat dibutuhkan, agar putusan tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl

Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Dalam Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa Oki Dwi Saputra alias Oki, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Secara normatif, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara ini tampak berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari, dan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Unsur-unsur ini secara jelas terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk pengakuan terdakwa, barang bukti yang ditemukan, serta keterangan saksi korban dan warga.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif nilai keadilan Pancasila, khususnya Sila Kedua dan Sila Kelima, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif. Sila Kedua, yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengamanatkan bahwa setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, harus diperlakukan secara manusiawi. Dalam konteks ini, idealnya hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, alasan atau motif terdakwa melakukan pencurian, serta apakah tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi terpaksa atau karena kebutuhan mendesak.

Dalam putusan a quo, tidak ditemukan uraian yang menunjukkan bahwa hakim secara eksplisit mempertimbangkan kondisi personal terdakwa secara mendalam. Misalnya, apakah terdakwa merupakan pelaku yang belum pernah dihukum sebelumnya, apakah ia memiliki tanggungan keluarga, atau apakah terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus. Padahal, informasi-informasi

tersebut sangat relevan untuk membentuk putusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga adil secara substantif.

Sementara itu, Sila Kelima, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan masyarakat, serta kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa mencuri dua unit telepon genggam senilai sekitar Rp1.000.000,-. Kerugian tersebut secara materiil relatif kecil, dan tidak ada indikasi bahwa tindak pidana dilakukan secara terorganisir atau disertai kekerasan. Maka dari itu, dari perspektif keadilan sosial, hukuman penjara selama dua tahun enam bulan perlu dikaji apakah sudah proporsional dan memberikan ruang bagi perbaikan diri terdakwa.

Teori keadilan Pancasila yang bersifat integratif dan kontekstual menghendaki bahwa pemidanaan tidak semata-mata menjadi instrumen pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo (2006, hlm. 68), hukum seharusnya tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan yang kaku, tetapi harus mampu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan nyata. Maka, hakim sebaiknya mempertimbangkan alternatif pemidanaan seperti pidana bersyarat, pembinaan di luar penjara, atau program reintegrasi sosial jika memungkinkan.

Meskipun pidana penjara dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum, namun ketiadaan analisis nilai-nilai sosial dan moral terdakwa dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan Pancasila belum

sepenuhnya diinternalisasi. Tidak ditemukan pula inisiatif untuk memberikan pidana alternatif yang lebih berorientasi pada pembinaan, padahal itu sangat sesuai dengan semangat pemasyarakatan dalam hukum pidana Indonesia.

Putusan ini memang telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai KUHP. Namun, dari sisi keadilan Pancasila, putusan ini masih bersifat retributif dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan humanistik dan sosial yang diidealkan oleh dasar negara Indonesia. Untuk itu, ke depan, pengadilan seyogianya menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai bagian integral dalam proses pengambilan putusan, termasuk mempertimbangkan sistem keadilan restoratif atau pemidanaan berbasis nilai.

Dsimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl meskipun telah memenuhi aspek legal-formal, namun belum secara optimal mencerminkan pemidanaan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila. Penguatan paradigma pemidanaan yang berkeadilan, humanis, dan kontekstual sebagaimana dimaksud dalam Pancasila perlu terus diupayakan dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Namun, apabila ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi, terutama dalam hal pertimbangan kemanusiaan dan keseimbangan keadilan sosial. Simpulan ini disusun berdasarkan kronologi peristiwa, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim.

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Oki Dwi Saputra dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, baik secara yuridis formil maupun materiil. Semua unsur delik terbukti terpenuhi, termasuk perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari, dalam rumah tertutup, dan tanpa izin dari

pemilik yang sah. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, yang mencerminkan keberadaan unsur pidana secara hukum positif.

Namun demikian, dari perspektif keadilan Pancasila, khususnya Sila Kedua tentang *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* serta Sila Kelima tentang *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, terdapat aspek-aspek penting yang belum sepenuhnya terakomodasi. Amar putusan tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, tidak mengungkap adanya pertimbangan kemanusiaan, seperti motif ekonomi, tanggungan keluarga, atau sikap kooperatif dalam proses hukum. Padahal, keadilan Pancasila menghendaki pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana.

Dari sudut pandang keadilan sosial, pemidanaan semestinya mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan terdakwa. Dalam kasus ini, nilai kerugian korban relatif kecil dan tidak dijelaskan apakah ada upaya pemulihan atau kompensasi dari pihak terdakwa. Sementara itu, dampak jangka panjang dari pemidanaan terhadap terdakwa, yang kemungkinan berasal dari kelompok rentan, juga belum dianalisis secara komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, sesuai dengan semangat Perpol Nomor 8 Tahun 2021, sebagai

alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan solutif dalam kasus-kasus serupa.

Walaupun penerapan hukum secara formal telah tepat, pendekatan substantif yang mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila masih belum maksimal. Hal ini menjadi catatan penting agar dalam proses peradilan pidana ke depan, hakim dan penegak hukum lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam setiap putusan, demi terwujudnya hukum yang tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga adil dalam realitas sosial.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah memenuhi aspek legal-formal sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Dari sisi hukum positif, Majelis Hakim telah menerapkan hukum secara tepat dan sesuai dengan prosedur peradilan pidana. Namun, pendekatan hukum yang

digunakan masih dominan retributif, tanpa disertai eksplorasi mendalam terhadap dimensi sosial dan moral terdakwa.

Dalam perspektif keadilan Pancasila, terutama Sila Kedua dan Sila Kelima, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya terbatas pada aspek yuridis-formal, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sila Kedua menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, sementara Sila Kelima menuntut keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku. Dalam putusan ini, tidak ditemukan penilaian yang eksplisit terhadap latar belakang ekonomi, motif pencurian, atau kemungkinan terdakwa untuk direhabilitasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai keadilan substantif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Oleh karena itu, penting bagi aparat peradilan, khususnya hakim, untuk mulai mengadopsi paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menyentuh aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan nyata. Putusan pidana seharusnya tidak hanya menjadi alat pembalasan, tetapi juga menjadi sarana untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ke depan, integrasi nilai-nilai keadilan Pancasila ke dalam proses pemidanaan perlu terus

diupayakan agar hukum tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga secara substantif dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bgl, disarankan kepada :

1. Penegak Hukum,

Penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan lebih mengedepankan pendekatan keadilan yang holistik, tidak hanya dari aspek yuridis-formal, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai keadilan Pancasila. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap latar belakang sosial dan ekonomi pelaku, motif perbuatan, serta potensi untuk dilakukan pembinaan secara humanis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termuat dalam Sila Kedua Pancasila.

2. Pemerintah,

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sila Kelima, maka proses pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya dalam kasus-kasus dengan dampak kerugian ringan atau yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan. Penguatan pelaksanaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga penting untuk dijadikan rujukan dalam praktik peradilan pidana ke depan.

3. Peneliti

Perlu adanya pembaharuan penelitian yang membahas tentang kasus serupa lebih dalam kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.

_____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor : 401/Pid.B/2024/PN Bgl

C. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 5*, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018

D. Internet

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

